



DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. A. Yani 268 Surabaya 60234 0318292276

dishub.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR

Permohonan Sewa Pemanfaatan Aset Daerah (Kios)

No. SK : 000.8.3.2/342/113.1/2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Tarif Sewa Kios sesuai target
3. Fotocopy KTP pemohon.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan tertulis, dilengkapi dengan persyaratan administrasi
2. Pengecekan persyaratan administrasi
3. Membuat Target Pembayaran Sewa Kios
4. Pemohon melakukan pembayaran Sewa Kios
5. Penanggungjawab menyetorkan uang sewa kios Ke Kas Daerah
6. Pembuatan Surat Perjanjian Sewa Kios
7. Penyerahan Surat Perjanjian Sewa Kios dan Laporan Sewa Kios Kepada Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur

Waktu Penyelesaian

0

sesuai dengan kelengkapan dokumen pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Formulasi perhitungan nilai sewa Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur 108 Tahun 2018. (Kisaran Rp. 135.000,- s/d Rp. 210.000,- Per Meter Persegi)

Produk Pelayanan



DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. A. Yani 268 Surabaya 60234 0318292276

dishub.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR

1. Surat Perjanjian Sewa Pemanfaatan Aset Daerah (Kios)

Pengaduan Layanan

1. Menghubungi UPT P3 LLA Tulungagung Jalan Jayeng Kusumo No. 31 Tulungagung Telpon (0355) 328317 2. uptllaj_tulungagung@yahoo.co.id